

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan daerah saat ini lebih diarahkan pada pembangunan kemandirian di sektor keuangan daerah, khususnya dalam kerangka desentralisasi fiskal untuk pembiayaan pembangunan. Penerimaan sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam mandat tersebut, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

Dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya tentang keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan keuangan daerah. Kedua regulasi tersebut merupakan koridor sekaligus rambu-rambu yang harus diikuti oleh daerah agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara substansial, dalam kedua regulasi tersebut juga telah diatur terkait dengan berbagai pungutan pada masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa telah diatur oleh undang-undang.

Menurut Menurut Resmi (2011:3) pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Akan tetapi upaya mendapatkan pemasukan tersebut juga masih banyak mengalami kendala, salah satunya masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang kewajiban membayar pajak, manfaat pajak untuk pembangunan, serta menunggu jatuh tempo dalam pembayaran. Penyebab lain kepatuhan wajib pajak adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan

negatif terhadap petugas pajak, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan.

Salah satu jenis pajak daerah yang seringkali dalam pelaksanaan pemungutannya belum sepenuhnya efektif yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya menjadi urusan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, saat ini menjadi urusan daerah. Karenanya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bukan hanya tugas dari pada pegawai kantor pajak saja, tetapi juga melalui kerja sama aparat pemerintah daerah, aparatur kampung, dan pejabat yang terkait, serta tidak terlepas kerjasama dari wajib pajak sendiri untuk membantu kelancaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Laksito (2014) menjelaskan bahwa pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak, terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar pajak yaitu sanksi pajak. Fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta sanksi jika melalaikan kewajiban membayar pajak. (Yusnidar (2015)

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung telah melakukan penataan dalam keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien, terutama terkait dengan penerimaan pajak. Sumber dana pembangunan dari pajak menjadi penting dalam membiayai pembangunan wilayahnya, seperti untuk keperluan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana (infrastruktur) maupun untuk pelaksanaan program-program pembangunan lainnya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Guna mendukung kegiatan operasional tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Tengah salah satunya mengandalkan pendapatan asli daerah. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah saat ini di dominasi dari pendapatan sektor pajak daerah meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta lain-lain yang sah menurut peraturan yang berlaku. Dari berbagai sumber tersebut hingga saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari target yang ditentukan setiap tahunnya. Berikut disajikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah periode Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tren Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Tengah

TREND LAPORAN REALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016-2021											
NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pajak Hotel	160.000.000	180.841.200	200.000.000	206.936.800	450.000.000	631.479.723	600.000.000	868.690.884	500.000.000	395.980.782
2	Pajak Restoran	1.900.000.000	2.610.438.215	2.350.000.000	2.675.377.091	2.600.000.000	3.412.550.225	3.000.000.000	4.161.267.163	2.250.000.000	2.774.082.977
3	Pajak Hiburan	102.000.000	119.768.000	115.000.000	115.700.000	165.000.000	170.350.000	200.000.000	267.331.269	300.000.000	304.883.769
4	Pajak Reklame	925.000.000	1.122.419.765	1.150.000.000	1.218.032.039	1.150.000.000	1.188.891.052	1.200.000.000	1.170.974.447	1.000.000.000	1.050.998.939
5	Pajak Penerangan Jalan	23.110.762.410	22.660.214.303	32.500.197.465	33.168.245.986	40.080.626.406	42.214.200.311	47.071.225.420	48.561.191.904	44.889.016.900	47.680.683.424
6	Pajak Parkir	380.000.000	448.274.400	495.000.000	485.840.600	495.000.000	522.042.900	550.000.000	594.763.861	550.000.000	576.268.535
7	Pajak Air Tanah	2.100.000.000	2.123.253.230	2.645.000.000	2.711.871.773	2.750.000.000	1.932.395.785	3.000.000.000	3.000.243.469	3.825.000.000	4.783.181.741
8	Pajak MINERBA	210.000.000	282.644.208	322.000.000	324.598.530	350.000.000	1.479.950.869	750.000.000	780.601.634	750.000.000	707.157.677
9	PBB -P2	14.414.533.542	16.073.308.396	15.926.000.000	16.487.303.233	16.126.000.000	18.029.896.169	19.126.000.000	24.636.648.669	19.897.713.300	21.073.935.282
10	BPHTB	5.500.000.000	4.540.394.437	4.300.000.000	5.982.181.516	5.500.000.000	8.920.189.301	7.000.000.000	6.611.528.313	5.000.000.000	6.076.817.377
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.802.295.952</b>	<b>50.161.556.154</b>	<b>60.003.197.465</b>	<b>63.376.087.568</b>	<b>69.666.626.406</b>	<b>78.501.886.335</b>	<b>75.497.225.420</b>	<b>90.653.241.613</b>	<b>78.961.730.200</b>	<b>85.423.990.503</b>

(Sumber data BPPRD Lampung Tengah)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak pusat yang penangannya dilimpahkan pada daerah, dimana pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985. Pada tahun 1994, UU ini diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan terhitung mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012 telah


menerima peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Metro. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah pajak nomor dua terbesar di Kabupaten Lampung Tengah, maka diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah bisa menyusun suatu kebijakan yang tepat serta dapat dilaksanakan dengan baik dalam kondisi nyata dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun pemerintah sehingga perlunya strategi yang tepat dan cepat dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB.

Tabel 1.2. Data Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 tahun 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketetapan	Rp 18.462.794.395	Rp 18.579.422.898	Rp 19.903.567.296	Rp 24.572.619.093	Rp 31.819.486.356	Rp 31.844.769.508
2	Realisasi	Rp 14.305.217.859	Rp 13.981.357.452	Rp 17.709.963.498	Rp 24.606.373.435	Rp 20.498.978.121	Rp 27.825.492.471
	Prosentase	77,48%	75,25%	88,98%	100,14%	64,42%	87,38%
	Rata-rata Presentase	82,28%					

(Sumber data BPPRD Lampung Tengah)

Tabel 1.3. Grafik Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 tahun 2016-2021



(Sumber data BPPRD Lampung Tengah)

Jika diperhatikan dalam gambar 1.2. tentang data Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 tahun 2016-2021, Realisasi PBB-P2 Kabupaten Lampung Tengah belum mencapai angka maksimal dibuktikan dari data tersebut bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 secara rata rata diangka 82,28%. Dalam

pelaksanaan tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih terdapat masalah antara lain :

1. Masyarakat yang enggan melaporkan tanah dan bangunan juga perubahan atas tanah dan bangunannya untuk menjadi objek PBB-P2;
2. SPPT yang tidak ada objeknya dan SPPT ganda;
3. SPPT yang tidak ditemukan pemiliknya dan kesulitan dalam mencari alamat wajib pajak;
4. Akses Pembayaran PBB-P2 yang hanya dapat dilakukan di Bank Lampung dan Kantor Pos (*untuk kantor pos terdapat biaya admin Rp. 3.500/SPPT*);
5. Masyarakat belum dapat mengakses informasi PBB-P2 secara online;

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, peneliti tertarik membuat penelitian tentang strategi apa yang bisa dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mencari solusi terbaik permasalahan ini. Diperlukan strategi yang tepat untuk peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Tengah agar terus selalu meningkat setiap tahunnya.

Maka penulis membuat penelitian Tesis dengan mengambil judul :**“STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” (STUDI KASUS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2))”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor faktor apa saja yang menghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah dijalankan selama ini ?
3. Bagaimana strategi yang perlu disusun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar terjadi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor faktor yang menghambat penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Lampung Tengah.
2. Mengetahui praktek dalam tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dijalankan selama ini.
3. Menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka dapat diketahui manfaat penelitian sebagai berikut :

a. Secara teoritis/akademik

Dapat mengembangkan dan memperluas wawasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta dapat memberikan pengetahuan yang baru mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

b. Secara praktis

1. Dapat menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan sebagai bahan yang diperlukan oleh peneliti lain yang ingin membahas lebih rinci mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Dapat memberikan sumbangsih saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam upaya meningkatkan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

### **1.5. Ruang Lingkup**

Penelitian ini untuk meneliti faktor faktor yang menjadi penghambat

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bagaimana Tata Kelola PBB-P2 yang telah dilakukan, maka penulis hanya akan membatasi penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat serta strategi apa yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).